P U T U S A N

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIk: xxxxxxx Tempat tanggal lahir : Kudus, 10 Februari 1986, Umur 38 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SMP, beralamat di RT 001 RW 010 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Kudus, 06 Desember 1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx, Pendidikan SMP, berdomisili di Rumah Ibu xxxxxxxxxx (Ibu Sambung) di RT 007 RW 007 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 3 April 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT 001 RW 010 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, selama 12 (dua belas) tahun 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai seorang anak yang bernama **Anak**, laki-laki lahir di Kudus pada tanggal 10 Februari 2011, sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekcokan antara Pemohon dan Termohon adalah
    - Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
    - Termohon sering cemburu kepada pemohon tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2022 dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT 007 RW 007 Desa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di RT 001 RW 010 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
8. Bahwa setelah kejadian point.7 akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (Dua) tahun 3 (tiga) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2022 hingga Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Kudus;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON)** didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Sunarto, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat bahwa hak asuh anak (hadhanah) bernama **Anak**, laki-laki lahir di Kudus pada tanggal 10 Februari 2011, jatuh pada Termohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Termohon memberikan hak Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Termohon dan Pemohon dalam rangka memberikan kasih sayang Pemohon kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Termohon slaku pemegang hak asuh;
3. Pemohon akan memenuhi kewajiban atas segala biaya pemeliharaan berupa nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa:
   a) Nafkah selama iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
   b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Para Pihak memohon kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan akhir;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 3 April 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx
- Bahwa Benar. Sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan
- Bahwa Benar, setelah setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kabupaten Kudus selama 12 tahun 1 bulan kemudian Pemohon dan saudara pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan
- Bahwa Benar, Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar semula rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis. akan tetapi pada bulan februari 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus
- Bahwa Tidak benar penyebab pertengkaran Saudara dan Pemohon karena saudara merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan saudara sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menuntut nafkah yang banyak kepada Pemohon dan Termohon tidak cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas. Alasan yang benar adalah Termohon melarang Pemohon untuk pergi keluar rumah ketika libur kerja. Kemudian pertengkaran terjadi karena Termohon dilarang untuk pergi ke rumah orangtu Termohon dan Termohon dilarang maen keluar rumah
- Bahwa Benar puncak perselisihan antara Pemohon dan saudara terjadi pada bulan Mei 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohoon, kemudian Termohon pulang ke rumah orangtua saudara, namun Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon diantar oleh Pemohon dan orangtua Pemohon dan Termohon dipasrahkan kepada orangtua Termohon
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 2 tahun 3 bulan
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap menginginkan perceraian, Termohon ingin semua tuntutan Termohon dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut. Akan tetapi Termohon berharap menginginkan ada kenaikan atau lebih dari Pemohon kesanggupan Pemohon sesuai kesepakatan didalam mediasi yaitu Nafkah Mut'ah, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah hadhonah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Dan para pihak sepakat bahwa hak asuh anak jatuh pada Termohon....

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon menyatakan menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan permohonan semula dan mengenai tuntutan dari Termohon, Pemohon akan menaikkan nafkah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mut'ah yang awalnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengenai nafkah iddah serta nafkah anak Pemohon masih tetap pada kesanggupan awal

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 11-09-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 03-04-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3) Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxx atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 26-08-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak**, laki-laki lahir di Kudus pada tanggal 10 Februari 2011 di persidangan dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon yang bernama Indarto dan Termohon bernama Faela Kurniati;
- Bahwa anak dalam keadaan sehat sehat saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat ini anak masih sekolah;
- Bahwa Selama ini anak tinggal dengan ibu (Termohon). Kadang sepulang sekolah di rumah Ayah (Pemohon) namun tidak menginap;
- Bahwa Selama anak tinggal bersama ibu (Termohon), saya merasa nyaman dan senang – senang saja;
- Bahwa anak lebih nyaman dan memilih tinggal bersama ibu atau Termohon saja. Walaupun anak memilih tinggal dengan ibu atau Termohon, anak tidak keberatan ayah atau Pemohon datang setiap saat untuk menemui anak;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
   - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
   - Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
   - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Karangmalang;
   - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon.;
   - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak lagi rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
   - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengunci pintu rumah ketika Pemohon sedang membuang sampah, dan tidak tahu alasan Termohon mengunci Pemohon. Kemudian Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih selama 2 tahun, Termohon pulang ke rumah orangtua dan diantar oleh Pemohon;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Penggugat;
   - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2010 ;
   - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
   - Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
   - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang ikut Termohon;
   - Bahwa, saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2022 mulai sering bertengkar;
   - Bahwa, saksi lebih dari 1 kali pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan kadang di rumah saksi ketika keduanya main;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas. Kemudian karena ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon dan dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis
- Bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi bernama SAKSI Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun karena ada masalah
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh Pemohon dan sudah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis
- Bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana permohonan Pemohon dan mohon dikuatkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon, bersedia bercerai dengan Pemohon dan akan mentaati kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sunarto, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 Agustus 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertangkaran disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering cemburu kepada pemohon tanpa alasan yang jelas akibatnya sejak bulan Mei 2022 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 April 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 April 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri sedangkan **Anak** sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon selama ini telah diakui secara administrasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri, sedangkan **Anak** adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi bernama SAKSI Termohon, yang keterangannya justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 3 April 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Anak**, laki-laki lahir di Kudus pada tanggal 10 Februari 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut, terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk dapat diterimanya alasan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta kejadian dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian **angka 4** bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri pada prinsipnya merupakan hal privasi yang jarang diketahui oleh orang lain dan jika hal tersebut sudah dapat terlihat oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan pertengkaran tersebut berlanjut tanpa menunjukkan menuju arah perbaikan bahkan keduanya saat ini telah pisah tempat tinggal maka Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian **angka 5** yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun hingga sekarang. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari lama keduanya berpisah namun yang perlu digali adalah apakah perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran selama ini dan bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa unsur pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus telah terpenuhi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, ditambah dengan fakta Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang dan selama berpisah keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah tinggal bersama kembali maka hal tersebut menunjukkan jika perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta **nomor 5** merupakan klimaks dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak juga membaik dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa introspeksi diri tersebut bukan masa untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperbaiki hubungan keduanya namun justru semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa untuk saling memiliki satu dengan yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian **nomor 6** keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon semaksimal mungkin namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan"*;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :"*barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui*"

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya: " *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Para pihak sepakat bahwa hak asuh anak (hadhanah) bernama **Anak**, laki-laki lahir di Kudus pada tanggal 10 Februari 2011, jatuh pada Termohon ;
2. Termohon memberikan hak Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Termohon dan Pemohon dalam rangka memberikan kasih sayang Pemohon kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Termohon slaku pemegang hak asuh;
3. Pemohon akan memenuhi kewajiban atas segala biaya pemeliharaan berupa nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa:
   c) Nafkah selama iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
   d) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Para Pihak memohon kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemohon menyatakan akan menaikkan Mut'ah yang awalnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengenai nafkah iddah serta nafkah anak Pemohon masih tetap pada kesanggupan awal

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegan hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran biaya hadhonah anak untuk bulan pertama, dan nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut:
    a. Hak asuh/hadhanah anak bernama **Anak**, laki-laki lahir di Kudus pada tanggal 10 Februari 2011 kepada Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Biaya *Hadhonah* untuk anak bernama **Anak**, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu tahun);

c. Pemohon **(PEMOHON)** membayar kepada Termohon **(TERMOHON)**, berupa:

a) *Nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

b) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon amar putusan nomor 3.b (nafkah anak untuk bulan yang pertama) dan 3.c secara tunai secara langsung sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nila Safitri, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.	Khaerozi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nila Safitri, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp. 10.000,00
d. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,00
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
J u m l a h	:	Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

==========

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)